

K E P U T U S A N
KONGRES NASIONAL I (KONAS I)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
NOMOR : K/I/021/IV/2010

Tentang
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONAS I DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
TAHUN 2010

- Menimbang :
1. Bahwa anggota/perserta KONAS memegang kekuasaan tertinggi yang berkedaulatannya disalurkan melalui KONAS
 2. Bahwa KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
 3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tersebut.
- Mengingat :
1. Rapat-rapat persiapan Panitia penyelenggaraan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
 2. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/016/IV/2010 Tentang Jadwal Acara KONAS I.
 3. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/017/IV/2010 Tentang Tata tertib KONAS I
 4. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/018/IV/2010 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan KONAS I
 5. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/019/IV/2010 Tentang Pembentukan Komisi dan Acuan Rapat komisi KONAS I
 6. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/020/IV/2010 Tentang Penetapan Naskah Akademik dasar Pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
- Memperhatikan :
- Permusyawaratan dalam KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Komisi yang membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KONAS I HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA.**
- PERTAMA :** Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia
- KEDUA :** Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** merupakan dasar pedoman menjalankan organisasi Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
- KETIGA :** Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Tanggal : **29 April 2010**

KONGRES I

HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

PIMPINAN SIDANG,

- KETUA** : Ns. Ria Sitorus, M.Kep., Sp.KMB
- SEKRETARIS** : Ns. Uke Pamela, M.Kep., Sp.KMB
- ANGGOTA** : Ns. Dudut Tanjung, M.Kep., Sp.KMB
Ns. Eko Wiroto, M.Kep., Sp.KMB
Urip Rahayu, Skp., M.Kep.

Lampiran Keputusan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia
Nomor : K/I/021/IV/2010
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

=====

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA**

MUKADIMAH

Kami Perawat medikal bedah Indonesia dibawah naungan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menyadari bahwa saat ini belum ada organisasi profesi perawat medical bedah di Indonesia. Kami menyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah bagi perjuangan dan pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan profesionalisme perawat medical bedah di Indonesia, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan munculnya keinginan bersama dari perawat medikal bedah di Indonesia untuk menyatukan diri dan membentuk wadah atau organisasi yang selanjutnya dinamakan Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia (HIPMEBI) merupakan badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan pelayanan keperawatan medikal bedah di Indonesia melalui kepengurusan yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang profesional dalam bidang keperawatan medikal bedah di Indonesia, dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan anggota Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia.

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan HIPMEBI.

Pasal 2

Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk himpunan, kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Kongres Nasional.

Pasal 3

Waktu Pendirian

Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 April 2010 di Jakarta sebagai fusi dari organisasi keperawatan medikal bedah yang sudah ada sebelumnya yaitu Himpunan Keperawatan Dewasa Idonesia (HIKDI).

Pasal 4

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat berada di Ibukota Negara, Pengurus Daerah di Ibukota Propinsi dan Pengurus Kota / Kabupaten di Ibukota Kabupaten sebagai badan perwakilan HIPMEBI Pusat.

Pasal 5

Lambang Organisasi

Lambang organisasi mencerminkan bahwa, sebagai perawat medikal bedah selalu siap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat serta senantiasa mengembangkan diri dalam ilmu dan ketrampilan keperawatan medikal bedah.

BAB II SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Sifat

HIPMEBI adalah organisasi profesi perawat yang berorientasi pada kebutuhan pelayanan keperawatan medikal bedah di Indonesia melalui praktik keperawatan profesional.

Pasal 7

Azas

Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi, nilai-nilai profesi dan kode etik keperawatan Indonesia.

Pasal 8

Tujuan

1. Menghimpun dan menyatukan seluruh perawat Indonesia yang bekerja dalam bidang keperawatan medikal bedah di Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan medikal bedah melalui penelitian, inovasi dan pendidikan berkelanjutan
3. Mengembangkan karier dan prestasi kerja perawat medikal bedah
4. Meningkatkan kesejahteraan perawat medikal bedah di Indonesia.
5. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam mendapatkan perlindungan hukum.
6. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 9

1. HIPMEBI berperan sebagai regulator anggota himpunan dengan fungsi: sertifikasi pelatihan/pendidikan, standarisasi praktek profesional dan registrasi anggota Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia.
2. HIPMEBI berperan sebagai penata kehidupan profesi perawat medikal bedah .
3. HIPMEBI berperan sebagai fasilitator dalam merespon peningkatan IPTEK, kesejahteraan dengan pengembangan karier dan sistem penghargaan, pemasaran dan pengembangan usaha.
4. HIPMEBI berperan menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan medikal bedah kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Anggota HIPMEBI terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota penuh
3. Anggota kehormatan

Pasal 11

1. Anggota HIPMEBI adalah semua perawat medikal bedah Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota HIPMEBI.
2. Yang dimaksud anggota biasa adalah anggota yang bekerja di area pelayanan medikal bedah, Dosen/pendidik keperawatan medikal bedah atau perawat seminat.
3. Yang dimaksud dengan anggota penuh adalah anggota dengan latar belakang pendidikan keperawatan serta keahlian dibidang keperawatan medikal bedah
4. Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah anggota dengan latar belakang pendidikan serta keahlian non keperawatan atau mempunyai latar belakang pendidikan non keperawatan tetapi beralih tugas di luar keperawatan namun mempunyai perhatian serta

kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme perawat medikal bedah .

BAB V ORGANISASI

Pasal 12

Susunan organisasi terdiri dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kota

Pasal 13

Susunan pengurus organisasi terdiri dari :

1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Propinsi
3. Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 14

Komposisi kepengurusan.

1. Komposisi Pengurus Pusat
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris Jenderal (SekJen)
 - d. Bendahara
 - e. Ketua Departemen Organisasi dan hukum:
 - Wakil ketua bidang organisasi:
 - Wakil ketua bidang hukum:
 - f. Ketua Departemen, humas, jejaring, dan IT:
 - Wakil ketua humas:
 - Wakil ketua jejaring:
 - Wakil ketua IT:
 - g. Ketua Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian:
 - Wakil ketua bidang pendidikan:
 - Wakil ketua bidang pelatihan:
 - Wakil ketua bidang penelitian:
 - h. Ketua Departemen pelayanan:
 - Wakil ketua bidang institusi pelayanan kesehatan:
 - Wakil ketua bidang praktik mandiri:
 - i. Ketua Departemen kesejahteraan dan badan usaha:
 - wakil ketua kesejahteraan kerja:
 - wakil ketua badan usaha:
2. Komposisi Pengurus Propinsi
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Ketua bidang Organisasi dan hukum
 - e. Ketua bidang humas dan jejaring

- f. Ketua bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan
 - g. Ketua bidang pelayanan
 - h. Ketua bidang pengembangan, kerja sama dan humas
 - i. Ketua bidang kesejahteraan
3. Komposisi Pengurus Kabupaten/ Kota
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua sub bidang Organisasi, hukum dan pemberdayaan politik
 - e. Ketua sub bidang pendidikan dan pelatihan
 - f. Ketua sub bidang pelayanan
 - g. Ketua sub bidang pengembangan, kerja sama dan humas
 - h. Ketua sub bidang kesejahteraan

Pasal 15

Masa Kepengurusan

1. Pengurus dipilih untuk masa bakti 5 (Lima) tahun
2. Ketua umum dapat dipilih lagi maksimal dua kali masa kepengurusan melalui kongres.

Pasal 16

Wewenang dan kewajiban

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Pusat Berkewajiban :
 - 1) Membrikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres Nasional HIPMEBI
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART
2. Pengurus Propinsi adalah pelaksana organisasi ditingkat propinsi
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus propinsi memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi ditingkat propinsi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Propinsi Berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres HIPMEBI propinsi
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ADT
3. Pengurus Kabupaten/Kota adalah pelaksana organisasi tertinggi di tingkat kab/Kota.
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kabupaten/Kota memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Pusat Berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres Kabupaten/Kota
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART

BAB VI
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17
Sumber Keuangan

1. Iuran Pokok
2. Iuran wajib
3. Hibah dan Sumbangan
4. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 18

Kekayaan organisasi terdiri dari benda-benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional atau Kongres Luar Biasa

BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

1. Organisasi dapat dibubarkan hanya melalui kongres nasional atau kongres luar biasa dengan usulan dari pengurus propinsi minimum 50 % + 1 dari total pengurus propinsi yang ada
2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dihibahkan kepada lembaga sosial

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan tambahan yang lain.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 29 April 2010

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
(HPMBI HIPMEBI HIPMEDI)**

**BAB I
PENJELASAN UMUM**

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan perawat medikal bedah adalah seluruh tenaga perawat yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan, pendidikan dan praktik mandiri baik pemerintah dan swasta, dengan memegang teguh kode etik keperawatan serta mampu memberikan asuhan keperawatan medikal bedah secara profesional
2. Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia disingkat HIPMEBI merupakan organisasi yang menekankan kepada profesionalisme pelayanan keperawatan medikal bedah serta peningkatan keilmuan dibidang keperawatan medikal bedah
3. Ruang lingkup keanggotaannya adalah seluruh perawat medikal bedah Indonesia

**BAB II
VISI DAN MISI**

Pasal 2

1. Visi HIPMEBI menjadikan Perawat Medikal Bedah Indonesia terdepan dalam memberikan pelayanan Keperawatan Medikal Bedah yang profesional dan mandiri
2. Misi HIPMEBI adalah :
 - a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar perawat medikal bedah
 - b. Melindungi anggota perawat medikal bedah pada saat memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah.
 - c. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan medikal bedah
 - d. Berperan aktif meningkatkan kualitas keilmuan medikal bedah
 - e. Berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian keperawatan medikal bedah
 - f. Meningkatkan peran dan kekuatan organisasi keperawatan medikal bedah serta menghimpun kekuatan organisasi dibawahnya
 - g. Bekerja sama dengan lintas program, lintas sektoral dan stake-holder untuk meningkatkan keperawatan medikal bedah terpadu

**BAB III
LANDASAN ORGANISASI**

Pasal 3

1. HIPMEBI berpedoman kepada prinsip dasar organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar HIPMEBI.
2. Operasional organisasi berprinsip dasar untuk memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah yang profesional

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

1. Dana operasional organisasi berasal dari uang pokok, iuran wajib, hibah dan sumbangan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Operasional yang memerlukan dana melebihi anggaran rutin organisasi dapat ditentukan berdasarkan rapat pengurus organisasi.

Pasal 5

1. Uang pokok adalah uang yang berasal dari anggota saat melakukan registrasi sebagai anggota HIPMEBI, besarnya adalah Rp. 50.000,-.
2. Iuran wajib adalah iuran yang berasal dari anggota yang dibayarkan setiap bulan selama menjadi anggota HIPMEBI, besarnya adalah Rp. 20.000,-.
3. Sumbangan dan hibah adalah uang, barang dan jasa dalam bentuk apapun yang diserahkan oleh orang, lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain kepada organisasi.
4. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat adalah kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk menjalankan organisasi.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6

Syarat-syarat Anggota

1. Anggota biasa
 - a. Perawat yang bekerja di area keperawatan medikal bedah
 - b. Dosen/ pendidik dibidang keperawatan medikal bedah
 - c. Perawat yang mempunyai peminatan di bidang keperawatan medikal bedah
2. Anggota penuh
 - a. WNI
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan keperawatan
 - c. Jenjang pendidikan tak terbatas
 - d. Usia tidak terbatas
3. Anggota Kehormatan
Mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan atau non keperawatan yang dinilai mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang keperawatan medikal bedah

Pasal 7

Tata cara penerimaan anggota

1. Calon Anggota mengisi formulir yang tersedia sesuai standar
2. Membayar uang pokok dan iuran wajib untuk menjadi anggota

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Mentaati dan mengamalkan AD/ART HPMBI HIPMEBI HIPMEDI
2. Setiap anggota yang diterima menjadi anggota membayar uang pokok Rp. 50.000, dan uang iuran Rp.20.000,- perbulan.
3. Menjalankan semua keputusan rapat.
4. Menghadiri rapat yang diadakan HIPMEBI

Pasal 9

Hak anggota

1. Semua anggota berhak mengajukan usulan
2. Memiliki hak dipilih dan memilih
3. Mendapatkan kesempatan pengembangan karier
4. Mendapatkan kesejahteraan
5. Mendapatkan perlindungan hukum

Pasal 10

Pemberhentian anggota

Anggota berhenti atau hilang keanggotaannya karena

1. Meninggal
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan oleh pengurus

Pasal 11

Kaderisasi

Dalam menjaga kesinambungan organisasi perlu dibina kader kepemimpinan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 12

Susunan organisasi

1. Pengurus pusat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Pengurus Propinsi meliputi Wilayah Propinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus Ibukota berkedudukan di ibukota propinsi/DKI
3. Pengurus Kabupaten/Kota Meliputi Wilayah Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

Pasal 13

Susunan pengurus

1. Pengurus pusat terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno :
 - a. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil ketua, SekJen, bendahara dan ketua-ketua departemen
 - b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian dan para ketua serta wakil ketua departemen

- c. Pengurus pleno dipilih dan disahkan oleh kongres nasional untuk jangka waktu 5 tahun
 - d. Tata cara pemilihan pengurus pusat pleno tersebut diatur dan disahkan dalam kongres nasional
2. Pengurus propinsi, terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno
 - a. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara
 - b. Pengurus pleno terdiri pengurus harian dan para ketua bidang
 - c. Pengurus pleno dipilih oleh kongres propinsi dan disahkan dengan surat keputusan pengurus pusat untuk jangka waktu 5 tahun
 - d. Tata cara pemilihan pengurus pleno diatur dan disahkan oleh kongres propinsi
 3. Pengurus kabupaten/ kota terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno
 - a. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara
 - b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian dan ketua sub bidang
 - c. Pengurus pleno dipilih oleh kongres kabupaten/ kota dan disahkan dengan surat keputusan pengurus propinsi
 - d. Tata cara pemilihan pengurus diatur dan disahkan oleh kongres kabupaten/ kota

Pasal 14

Tanggung jawab pengurus

1. Ketua umum
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan organisasi serta mempunyai kebijakan tertinggi dalam organisasi
2. Sekretaris Jenderal (SekJen)
Melaksanakan kegiatan organisasi serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi
3. Bendahara
Bertanggung jawab terhadap keuangan yang masuk dan keluar di dalam organisasi
4. Departemen organisasi dan hukum
Bertanggung jawab terhadap operasional organisasi, aspek legal/ hukum didalam pendididan operasional kegiatan organisasi dengan bekerja sama dengan departemen atau bidang lain
5. Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian
Bertanggung jawab pada aspek pendidikan dan pelatihan
6. Departemen humas dan jejaring (Informasi Tehnologi)
Bertanggung jawab tentang hubungan organisasi dan penyebaran informasi kedalam maupun keluar dengan bekerja sama dengan departemen atau bidang lain
7. Departemen pelayanan
Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek keperawatan yang menyangkut standarisasi dalam bidang keperawatan medikal bedah
8. Departemen Kesejahteraan
Bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

Pasal 15

Syarat-syarat pengurus

1. Terdaftar sebagai anggota aktif
2. Mampu dan mau bekerja
3. Sanggup bekerja aktif dan bekerja sama dalam organisasi

Pasal 16
Penggantian pengurus antar waktu

1. Meninggal
2. Berhenti
3. Pindah tempat
4. Diberhentikan setelah melalui rapat pengurus

Pasal 17
Pengisian lowongan kepengurusan
Pengisian lowongan melalui rapat pengurus

Pasal 18
Kongres Nasional

1. Kongres nasional kekuasaan tertinggi
2. Kongres nasional dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
3. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongres luar biasa
4. Kongres nasional memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan jadwal acara
 - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
 - c. Menyempurnakan AD/ART, pedoman garis besar program kerja, pernyataan sikap
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - e. Memilih dan melantik pengurus terpilih
 - f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
 - g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
 - h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
 - i. Menetapkan tempat kongres berikut
5. Pedoman kongres :
 - a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat, dengan panitia kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
 - b. Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
 - c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau
 - d. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah propinsi yang ada
 - e. Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal
 - f. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
 - g. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
 - h. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir

Pasal 19
Musyawarah Propinsi

1. Kongres propinsi kekuasaan tertinggi di Propinsi
2. Kongres propinsi dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
3. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongres luar biasa
4. Kongres memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan jadwal acara
 - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
 - c. Memilih ketua dan pengurus lain
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - e. Memilih dan melantik pengurus terpilih
 - f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
 - g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
 - h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
 - i. Menetapkan tempat kongres propinsi berikut
5. Pedoman kongres :
 - a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus propinsi, dengan panitia kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
 - b. Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
 - c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau
 - d. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah propinsi yang ada
 - e. Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal
 - f. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
 - g. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
 - h. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir
 - i. Kongres propinsi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kongres nasional

Pasal 19
Musyawarah Kabupaten/ Kota

1. Kongres kabupaten/ kota kekuasaan tertinggi di kabupaten/ kota
2. Kongres kabupaten/ kota dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
3. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongres luar biasa
4. Kongres kabupaten/ kota memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan jadwal acara
 - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
 - c. Memilih ketua dan pengurus lain
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - e. Memilih dan melantik pengurus terpilih
 - f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
 - g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
 - h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
 - i. Menetapkan tempat kongres kabupaten/ kota berikut
5. Pedoman kongres :
 - a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus kabupaten/ kota, dengan panitia kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana

- b. Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
- c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau
- d. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah kabupaten/ kota yang ada
- e. Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal
- f. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
- g. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
- h. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir
- i. Kongres kabupaten/ kota dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kongres propinsi

BAB VII **Sekretariat**

Pasal 20

Sekretariat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas organisasi

BAB VIII **RAPAT – RAPAT**

Pasal 21

Jenis – jenis rapat pengurus yang diselenggarakan oleh HIPMEBI :

1. Rapat Pengurus
2. Rapat Kerja Nasional
3. Rapat Kerja Propinsi
4. Rapat Kerja Kabupaten/ kota
5. Rapat Khusus

Pasal 22

Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh ketua dan kelengkapan pengurusnya
2. Rapat pengurus harian minimal 1 (satu) kali rapat dalam 2 (dua) bulan
3. Rapat pengurus harian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 23

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja nasional adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat Kongres nasional.

Pasal 24
Rapat Kerja Propinsi

Rapat Kerja propinsi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus propinsi setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat kongres propinsi.

Pasal 25
Rapat Kerja Kabupaten/ Kota

Rapat Kerja kabupaten/ kota adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Kota / Kabupaten setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat kongres kabupaten/ kota.

Pasal 26
Rapat Khusus

Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif HIPMEBI di luar Rapat Kerja nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Tahunan.

Pasal 27

1. Pengurus pusat berhak mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus di bawahnya.
2. Pengurus propinsi berhak mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus kota / kabupaten.
3. Jika diperlukan, pengurus yang lebih tinggi dapat diundang untuk mengikuti rapat dengan mengajukan permohonan secara resmi.

BAB IX
LAMBANG

Pasal 28

Arti Lambang HIPMEBI:

1. Gambar orang yang bervariasi mengartikan kelompok orang yang menghimpun diri dalam satu kesatuan keilmuan keperawatan medikal bedah dan orangnya sangat bervariasi baik level pendidikan vokasional dan profesional dibidang medikal bedah.
2. Susunan orang yang membentuk segitiga dari level vokasional dan profesional melambangkan variasi anggota himpunan perawat medikal bedah
3. Lampu aladin yang fleksibel melambangkan fleksibilitas himpunan tetapi tetap memegang teguh janji seorang perawat yang dimulai sejarahnya oleh Florence Nightingale
4. Api yang menyala dari lampu aladin melambangkan semangat segenap anggota himpunan yang tidak pernah pudar.
5. Warna Merah Kuning Hijau sebagai bentukan dasar lampu aladin melambangkan kewaspadaan dan kesiagaan perawat medikal bedah
6. Secara keseluruhan lambang membentuk Segitiga yang melambangkan hirarkhi kebutuhan dasar Maslow sebagai ruang ingkup kegiatan perawat medikal bedah.

BAB X SANKSI-SANKSI

Pasal 29

Dalam hal menghadapi anggota yang melakukan pelanggaran, pengurus dapat mengambil tindakan peringatan dan atau memberhentikan dari keanggotaan yang akan dapat dipertanggungjawabkan pada rapat pengurus.

BAB XI PENGUNAAN DANA

Pasal 30

7. Pengalokasian iuran wajib dan iuran anggota :

- a. Untuk PP sebanyak 25 %
- b. Untuk propinsi sebanyak 35 %
- c. Untuk kabupaten/ kota sebanyak 40 %

8. Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lainnya :

- a. Unit pelaksana usaha yang bersangkutan 70 % dari pendapatan bersih
- b. Sisanya 30 % dari pendapatan bersih dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kabupaten/ kota 15 %
 - 2) Propinsi 7,5 %
 - 3) Untuk pusat 7,5 %

BAB XII PENUTUP

Pasal 31

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur dalam pola kebijakan dan atau peraturan khusus.
- 2) Untuk mengantisipasi perkembangan HIPMEBI di masa mendatang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali pada saat pelaksanaan KONAS.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh KONAS HIPMEBI sejak disahkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 29 April 2010

KONGRES I HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA PIMPINAN SIDANG,

KETUA	: Ns. Ria Sitorus, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS	: Ns. Uke Pamela, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Dudut Tanjung, M.Kep., Sp.KMB
	Ns. Eko Wiroto, M.Kep., Sp.KMB
	Urip Rahayu, Skp., M.Kep.

SUSUNAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
(HIPMEBI)

KETUA UMUM :
Wakil Ketua :
Sekretaris Jenderal :
Sekretaris Anggota :

Bendahara I :
Bendahara II :

Departemen Organisasi dan hukum
Ketua :
Wakil ketua bidang organisasi :
Wakil ketua bidang hukum :

Departemen, humas, jejaring, dan IT
Ketua :
Wakil ketua humas :
Wakil ketua jejaring :
Wakil ketua IT :

Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian
Ketua :
Wakil ketua bidang pendidikan :
Wakil ketua bidang pelatihan :
Wakil ketua bidang penelitian :

Departemen pelayanan :
Ketua :
Wakil ketua bidang inst.pel.kesehatan :
Wakil ketua bidang praktik mandiri :

Departemen kesejahteraan dan badan usaha
Ketua :
Wakil ketua kesejahteraan kerja :
Wakil ketua badan usaha :